

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM IMPLEMENTASI PENEGAKAN  
HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 02 TAHUN  
2012 DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

**Agung Irawan**

Email : irawanmarlia@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan. penelitian ini dilakukan secara sosiologis yakni berdasarkan fakta fakta yang aad dilapangan. Hasil penelitian menemukan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci : Kewenangan, Penyelesaian, Denda.**

**Abstract**

*This study aims to find out and understand how the Duties and Authority of the Prosecutor's Office in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation number: 02 of 2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in relation to cases of minor criminal offenses. (Case Study of Theft Case in the Kampar District Prosecutor's Office) and What are the obstacles and obstacles faced by the Research Prosecutor in Applying the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 02/2012 concerning the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code in Minor Crimes in the scope of Assets. this is done sociologically, based on facts in the field. The results of the study found that the Public Prosecutor in carrying out his duties in the field of prosecution in receiving case files Investigations by the Police must carefully see whether a case is included in the category of Minor Crimes as intended by Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 or not with various considerations that can understood by Police Investigators, of course this will give a sense of justice both to the Suspect and to victims of crime and the community at large.*

**Keywords:** *Authority, Settlement, Fines.*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Prinsip negara hukum pada suatu negara berangkat dari prinsip dasar bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya berupa ketertiban dan keamanan dengan cara yang berbeda. Dalam tinjauan teori, negara hukum merupakan pengertian yang berkembang, yang terwujud sebagai reaksi masa lampau. Dalam suatu negara hukum pemerintah menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah pranata sosial yang diciptakan oleh manusia untuk menciptakan tertibnya sendiri. Tertib itu ada dan dikehendaki atas kesepakatan bersama sekelompok manusia, ia muncul secara alamiah sebagai kebutuhan bersama. Realisasi tertib bersama diwujudkan

terbentuknya pranata-pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun budaya hukum. Keberadaannya bersifat *Rooted, Paculier dan base on society* artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.<sup>2</sup>

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan, dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula, namun masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis, semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis progress penegakan hukumnya, sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 1

---

<sup>2</sup> Pujiyono, *Kumpulan tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 66

hukum namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum.<sup>3</sup> Sebagai kekuasaan kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menerbitkan suatu “*peraturan*” yang berfungsi sebagai pengisi kekosongan ataupun pelengkap kekurangan aturan terhadap hukum acara, demi memperlancar penyelenggaraan peradilan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1954, peraturan yang diperoleh berdasarkan delegasi kewenangan itu dinamakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakui keberadaan Perma sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, namun tidak menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Bahwa dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat tindak pidana terus berkembang yang cenderung hukum yang menjadi pranata pengatur ketertiban tidak dapat menampung atau menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi karena KUHP Indonesia yang ada sekarang merupakan peninggalan dari kolonial Belanda walaupun telah diadakan beberapa kali perubahan tetapi substansi masih tetap sehingga tidak dapat mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, adapun beberapa kasus yang telah mencedraikan rasa keadilan dimasyarakat dikarenakan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan rasa keadilan diantaranya kasus tersebut antara lain, *Pertama* Kasus Nenek Minah (55 tahun) yang buta huruf divonis di Pengadilan Negeri Purwokerto, ketika sedang asik memanen kedelai, nenek Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya, setelah dipetik 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah

<sup>3</sup> Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet I, Yogyakarta : UII Pres : 2010, hal 16

pohon kakao dan kemudian tertangkap oleh mandor perusahaan kemudian nenek Minah di proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. *Kedua* kasus Rasminah yang dituduh mencuri 6 piring pada Juni 2010 atas laporan majikannya, Siti Aisyah Soekarnoputri. Dia dituntut hukuman 5 bulan penjara oleh jaksa namun dibebaskan hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dia sempat ditahan selama 130 hari hingga penangguhan penahanannya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Rasminah diputus bebas. Ternyata jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung oleh Mahkamah Agung, Rasminah dihukum 130 hari penjara pada 31 Mei 2011, namun putusan kasasi tersebut terdapat beda pendapat, Ketua majelis hakim Artidjo Alkotsar, menyatakan Rasminah bebas dan masih banyak kasus-kasus serupa yang sangat ironis dan dapat mencederai rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa kasus tersebut diatas maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, terkait dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat menjadi jembatan bagi para Hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil dimana nilai barang atau uang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan berat ringan tindak pidananya. Peraturan Mahkamah Agung ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di Pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat yakni mekanisme acara pemeriksaan perkara-perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring).

---

<sup>4</sup> www.kompas.com

Bahwa Penegakan Hukum Pidana khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tidak terlepas dari tugas dan kewenangan masing-masing dari Penegak Hukum itu sendiri dalam mengimplementasi keranah praktek dan dalam perkembangan penegakan hukum ditengah masyarakat banyak terjadi kendala dan hambatan dalam hal penegak hukum menjalan tugas dan fungsinya tidak kecuali jaksa penuntut umum yang merupakan bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*)<sup>5</sup> yang mempunyai peranan penting sebagai pengendali proses perkara "*dominus litis*" apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan penuntutan dan diajukan kesidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 137 dan 140 KUHAP dan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*", Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006, hal 19.

Dengan Perma ini Hakim patut memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang penahanan sekaligus mengkualifikasikan kembali arti tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2012 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan bila menerima limpahan perkara pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadah dari Penuntut Umum dengan nilai barang atau uang dibawah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu) segera menetapkan Hakim tunggal dan memeriksa perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 2 ayat (3), pada pokoknya Mahkamah Agung juga menetapkan bahwasanya terhadap pelaku tidak perlu ditetapkan upaya penahanan dan bila selama pemeriksaan ditahan supaya dibebaskan.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dalam suatu sistem peradilan pidana yang berpedoman kepada KUHAP tidak dilaksanakan secara tersendiri. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh Polri harus berkaitan dengan tugas dan

wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan. Mengacu kepada sistem peradilan pidana terpadu, maka Kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Kejaksaan yang bertindak sebagai penuntut umum bertujuan untuk melakukan tugas penuntutan dengan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas penuntutan yang dimiliki oleh Kejaksaan dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).

Bentuk koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu dengan mewajibkan penyidik untuk memberitahukan kepada Kejaksaan selaku penuntut umum tentang dimulainya penyidikan melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta selanjutnya menyerahkan materi penyidikan kepada penuntut umum melalui berkas

perkara. Bentuk koordinasi lainnya yaitu pada saat penuntut umum mengadakan prapenuntutan. Prapenuntutan dilakukan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan ternyata masih kurang lengkap, sehingga mewajibkan penuntut umum untuk segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Petunjuk dari penuntut umum ini yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam melengkapi materi penyidikan, akan tetapi terkadang justru petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum tidak dapat diikuti oleh penyidik. Hal tersebut dikarena adanya perbedaan pendapat antara penyidik dengan penuntut umum terkait dengan materi penyidikan. Dampak dari adanya perbedaan pendapat ini yaitu adanya bolak balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum, tanpa adanya kejelasan pada saat kapan berkas perkara dinyatakan lengkap dan dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Pelaksanaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012, dimana dalam Pasal 1 menyatakan : Kata-kata "dua ratus

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP

lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ditindaklanjuti dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan "Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP".

Terhadap perkara Pasal 364, 373,379,384, 407 dan pasal 482 KUHP yang nilai barang atau uang kurang dari tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap perkara tersebut dianggap Tindak Pidana Ringan sehingga tidak dapat dilakukan Penahanan dan Persidangan dengan Acara Pemeriksaan Singkat (APC) tentu saja sebelum perkara dalam Proses Penyidikan oleh pihak kepolisian dan telah dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan Negeri tentu dalam hal ini Jaksa Peneliti

Berkas Perkara Penyidikan harus melihat bagaimana mengimplementasikan penerapan Perma tersebut khususnya mengenai penentuan nilai barang atau uang dalam tindak pidana baik dalam tindak pidana pencurian, penadahan, penggelapan tersebut dan dalam hal ini tugas dan kewenangan Jaksa Peneliti meneliti berkas perkara tersebut apakah layak suatu perkara dikatakan Tindak Pidana Ringan dalam Lingkup Perma tersebut tentu ada suatu batasan atau indicator yang jelas menentukan hal tersebut sehingga tidak terjadi adanya suatu pemahaman dan pandangan yang berbeda antara pihak Penyidik maupun Jaksa Peneliti dalam penanganan suatu perkara.

Pelaksanaannya perma tersebut masih banyak kekurangan untuk diaplikasikan dan diterapkan oleh penegak hukum khususnya Penuntut Umum diantaranya menyangkut pencurian yang bagaimana masuk kedalam klasifikasi tindak pidana pencurian dan masih banyak permasalahan yang timbul didalam praktek penerapannya, karena Perma sendiri kedudukannya dalam hirarki perundang-undangan dan

keabsahannya masih dipertanyakannya karena menyangkut merevisi hukum pidana materil yang merupakan Undang-Undang Hukum Pidana.

Disamping permasalahan tersebut penulis mengambil studi kasus dalam perkara tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Negeri Kampar dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bagaimana penanganannya apakah perkara tersebut masuk kedalam pengertian tindak pidana ringan seperti yang dinyatakan dalam Perma Nomor : 02 tahun 2012 apabila dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis berminat untuk menganalisa bagaimana penerapannya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ranah Pra Penuntutan sehingga dapat dilihat kesesuaian antara *das sein* maupun *das sollennya*, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan sebuah penelitian yang akan dibahas secara yuridis dalam perspektif Hukum pidana positif, yang dituangkan kedalam Tesis dengan judul :

“peranan Kejaksaan dalam implementasi penegakan hukum peraturan Mahkamah Agung RINomor : 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana harta kekayaan (dalam sistem peradilan pidana di Indonesia)”.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penulis rumuskan permasalahan pokoknya adalah Bagaimanakah Tugas dan Kewenangan Jaksa peneliti dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar), Bagaimanakah Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan

perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar) dan Apakah kendala dan hambatan yang dihadapi Jaksa Peneliti dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam Tindak Pidana Ringan lingkup Harta Kekayaan.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah yuridis normatif yakni penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara kajian kepustakaan dan kajian dokumen-dokumen secara tidak terjun kelapangan atau wilayah tertentu guna mengambil data-data, yaitu dengan mengkaji atau menelaah perundang-undangan dan dokumen-dokumen serta pendapat-pendapat para pakar

hukum maupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

Sumber Data yang digunakan adalah (a) Data Primer, yaitu data bahan-bahan dari sumber hukum mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan dan yuridprudensi; (b) Data Sekunder, data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, karya-karya Ilmiah, doktrin hukum dan berkas tersier; (c) Data Tertier, data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Kamus Hukum, majalah hukum, Artikel-artikel hukum.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

- 1. Tugas dan Kewenangan Jaksa peneliti dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan**

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hal 168

**Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar)**

Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan yang seharusnya dijatuhkan pidana ringan, namun diberlakukan pidana biasa. Selain itu juga jumlah pidana denda dalam KUHP sangat ringan dan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat sekarang, sehingga pidana denda sebagai ancaman hukuman alternatif tidak efektif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 27 Februari 2012. Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA tersebut menentukan bahwa perkara-perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHPidana (pencurian ringan), Pasal 373 KUHPidana (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHPidana (penipuan ringan), Pasal 384 KUHPidana (keuntungan dari penipuan), Pasal 407 KUHPidana (pengerusakan ringan) dan Pasal 482 KUHPidana (penadahan ringan) yang nilainya dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk dalam kategori tindak pidana ringan. Oleh karena Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa harus dipahami dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tersebut pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan

langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).

- 2) Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal: 364, 373, 379, 384, 407, dan Pasal 482 KUHP dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dengan indikator:
  - a) Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan;
  - b) Denda dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kali dari Denda yang tertera dalam Pasal tersebut yaitu Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga yang harus dibayar menjadi denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Diterbitkannya Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Perma ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada terdakwa yang

terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi seperti yang terjadi pada kasus Nenek Rasminah. Perma ini juga diharapkan agar dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot tindak pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka pada tanggal 17 Oktober 2012 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

(MAHKUMJAKPOL) tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Langkah Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ini dipandang sebagai salah satu perfleksian gerakan hukum progresif dalam memecahkan kebuntuan legalitas formal untuk melahirkan keadilan substantif.

Berdasarkan gambaran tersebut jelas bagaimana kebijakan dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentangtentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang merupakan suatu aturan yang diterbitkan oleh suatu Lembaga Tertinggi Negara dalam bidang Yudikatif yang bertujuan untuk menanggapi perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga dapat mengisi kekosongan hukum yang ada untuk mencapai suatu Penegakan Hukum yang Progresif dan *Restorative Justice* yang merupakan

suatu konsep penegakan hukum yang ideal untuk saat ini.

## 2. Implementasi Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam kaitannya dengan perkara tindak pidana ringan Harta Kekayaan di dalam KUHP dalam proses Pra Penuntutan (Studi Kasus Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Kampar)

Bahwa dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam Perkara An.Tersangka Gustac Butar-Butar melalui Petunjuk (P-19) yang dikirimkan kepada Penyidik Polsek Tapung Hulu dalam Pertunjuk kelengkapan materil menyatakan perkara tersebut masuk dalam pengertian Perkara Tindak Pidana Ringan yaitu Pencurian Ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP

sehingga Penyidik dapat langsung melimpahkan perkara tersebut ke sidang Pengadilan dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang tidak memiliki kewenangan untuk menuntut perkara tersebut karena bukan dalam kategori Perlimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Bisa maupun Acara Pemeriksaan Cepat.

Sehingga dalam suatu system Peradilan Pidana Terpadu setiap Proses Penyidikan Penyidik memberikan Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan yang kemudian menunjuk Jaksa Peneliti (P-16) untuk meneliti perkara tersebut sehingga dapat menilai apakah perkara tersebut masih ada kekurangan atau sudah layak untuk diajukan ke Pengadilan dan disinilah Jaksa selaku Dominus litis (pengendali perkara) untuk melihat dan menilai sehingga perkara apakah layak diajukan ke Pengadilan hal ini tidak terlepas dalam hal memenuhi rasa keadilan karena setiap proses Penyidikan maupun Penuntutan memilik Upaya Hukum Paksa seperti Penangkapan dan Penahanan dan


lainnya sehingga perlu kiranya Jaksa yang telah diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk dapat mengendalikan perkara tersebut ke Pengadilan dan jangan sampai ada suatu asumsi bahwa hanya hakim yang dapat menentukan suatu perbuatan atau peristiwa pidana sehingga Jaksa selaku Dominus Litis tidak dapat melaksanakan suatu tugas dan kewenangannya secara maksimal dalam penanganan perkara pidana dengan memberikan Petunjuk (P-19) kepada Penyidik dapat memberikan suatu alat bukti yang perlu dipenuhi atau perkara tersebut tidak layak atau bukan kewenangan Jaksa untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Bahwa dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung yang mengikat internal Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya tetapi hal dengan suatu Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) suatu peraturan yang berlaku internal dalam sub system Peradilan baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi sub system lainnya diantaranya Kepolisian dan Kejaksaan sebagai suatu kesatuan dalam sub sistem peradilan pidana di

Indonesia, sehingga Peraturan Mahkamah Agung tersebut mau tidak mau akan mempengaruhi sub system yang ada karena setiap tindak pidana yang terjadi hampir dipastikan akan memerlukan suatu proses peradilan pidana yaitu Mahkamah Agung dengan mengikatnya secara internal Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka Kepolisian maupun Kejaksaan akan menjadi suatu acuan dalam proses penanganan perkara pidana khususnya terhadap Perkara Tindak Pidana Ringan sehingga atas dasar itulah maka terbitlah Surat Keputusan Bersama (*Memorandum of understanding*) antara beberapa instansi antara Menteri Hukum dan Ham Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian pada tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan Perma tersebut, maka mau tidak mau semua penegak hukum dalam penanganan tindak pidana ringan harus mempedomani perma tersebut dan tidak terlepas Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan Kewenangan dalam bidang Penuntutan menggunakan kewenangannya untuk menentukan dan melaksanakan Perma tersebut

terhadap hasil penyidikan oleh Penyidik Kepolisian sehingga filosofi pembentukan Perma tersebut dapat terwujud demi keadilan masyarakat dan Restorative Justice.

Bahwa berdasarkan Kedua Contoh Kasus tersebut diatas maka jika penulis dapat menggambarkan bagaimana hubungan koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Umum adalah sebagai berikut :



Bahwa berdasarkan contoh kasus atau perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagaimana telah tersebut diatas, terhadap perkara Pencurian tidak jauh berbeda dari perkara tindak pidana lainnya yang mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI

Nomor 2 Tahun 2012, tidak semua perkara yang telah memenuhi kriteria atau kategori yang disebutkan dalam Perma tersebut diantaranya :

- Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHPidana);
- Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHPidana);
- Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHPidana);
- Pengrusakan Ringan (Pasal 407 KUHPidana);
- Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana);

Yang menitik beratkan kepada akibat kerugian materil yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena Jaksa Penuntut Umum selaku Lembaga Penuntutan yang memiliki Tugas dalam bidang Penuntutan yang merupakan bagian dari Sub Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) diantaranya Polisi selaku Lembaga Penyidik, Hakim selaku Lembaga Peradilan, karena suatu tindak pidana tidak dapat disamaratakan

dengan tindak pidana yang lainnya walaupun Pasal yang disangkakan terhadap Tersangka sama karena banyak factor-faktor dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melihat apakah suatu perkara layak atau tidak untuk dilakukan Penuntutan karena secara sederhana dapat dilihat dari sapek Kriminologi penyebab terjadinya tindak pidana, modus tindak pidana dilakukan, sifat atau ancaman dari tindak pidana terhadap masyarakat, akibat tindak pidana tersebut kepada korban dan lain sebagainya.

#### **D. Kesimpulan**

1. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya dibidang para penuntutan dalam menerima berkas perkara Penyidikan oleh Pihak Kepolisian harus dengan seksama melihat apakah suatu perkara masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang dapat dipahami oleh Penyidik

Kepolisian tentu saja hal ini akan memberikan rasa keadilan baik bagi Tersangka maupun bagi korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya sehingga proses penegakan hukum sedapat dan sedini mungkin dapat menyentuh rasa keadilan sebelum perkara tersebut sampai di Pengadilan karena keadilan tersebut terjadi disetiap proses hukum baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan masing-masing harus dapat mengimpilikasi pelaksanaan Perma tersebut.

2. Untuk dapat melihat bagaimana mekanisme Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Pra Penuntutan selaku Lembaga Penuntutan, Penulis mengambil contoh beberapa kasus yang terjadi wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bangkinang diantaranya Kasus atas nama Tersangka Gustav Butar-butar yang oleh Penyidik Polsek Tapung Hulu Kabupaten Bangkinang menerapkan Pasal

362 KUHP dalam berkas tersebut sehingga Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 109, 110 dan Pasal 138 KUHAP melakukan Penelitian terhadap perkara tersebut baik menyangkut kelengkapan formil maupun materil dan melalui Petunjuk (P-19) Jaksa Penuntut Umum meranggapan bahwa perkara atas nama Tersangka Gustav Butar-butar masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan yaitu Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomo 2 Tahun 2012 sehingga dengan tugas dan kewenangannya dibidang Pra Penuntutan Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas Perkara tersebut untuk dapat dilakukan dan diterapkan Pasal 364 KUHP yaitu Pencurian Ringan dan disidang dengan Acara Pemeriksaan Cepat (APC) sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP

## Daftar Pustaka

### A. Buku

Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., 1993, “*Bab-bab tentang Penemuan Hukum*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, MandarMaju, Bandung.

Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet I, UII Pres, Yogyakarta.

Arief, Nawawi, Barda, 2006, “*Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*”, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

AmiruddindanAsikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Website

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)